



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)  
**SAMPANG (69213)**

## **REKOMENDASI**

Nomor : 849/39/1434.201/2021

### **TENTANG**

### **PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 25 November 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : PAUD SHIROTOL ILMIAH          |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Kelompok Bermain ( KB )       |
| 3. Al a m a t              | : Dusun Lek Kolek Desa Pajuruan |
| 4. Kecamatan               | : Kedungdung                    |
| 5. Nama Yayasan            | : AL ITTIHAD PAJERUAN           |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : <b>K. ACH. SUNALI</b>         |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Lek Kolek Desa Pajuruan |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 03 Maret 2016 Nomor 62        |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2011                          |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 November 2019 sampai dengan 01 Desember 2022.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 30 NOVEMBER 2021.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG  
  
**EDI SUBINTO, S.Pd, MM**  
Pembina  
NIP.19710106 199304 1 001